



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1422, 2013

**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS
BUMI. Harga Jual. Gas Bumi. Pipa. Rumah
Tangga. Jambi.**

**PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN
RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL PADA JARINGAN PIPA
DISTRIBUSI KOTA JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 jo. Pasal 5 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai wewenang untuk menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;**
 - b. bahwa PT Pertamina (Persero) melalui surat Nomor 180/LOOOOO/2013-S0 tanggal 22 Juli 2013, telah mengusulkan Penetapan Harga Jual Gas Bumi Untuk Rumah Tangga kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;**
 - c. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite pada hari Jumat tanggal 8 November 2013, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 19/BA-Sid/BPH Migas/Kom/XI/2013 tanggal 8 November 2013, menyepakati untuk menetapkan Harga Jual Gas Bumi**

Melalui Pipa Untuk Konsumen Rumah Tangga Pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Jambi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Pada Jaringan Pipa Distribusi Di Kota Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011;